

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Bank pertama kali dikenal di dunia sejak tahun 2000 SM di Babylonia, di mana lembaga keuangannya dikenal dengan *Temples of Babylon*<sup>1</sup> kemudian disusul oleh bangsa Yunani dengan lembaga keuangannya yang disebut dengan *Greek Temple*. Pada awalnya kegiatan utama perbankan hanya berupa pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kemudian dikembangkan oleh bangsa Romawi, di mana bank bukan hanya menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melainkan meluas lagi, seperti tukar-menukar mata uang dan menerima deposito.

Kata bank sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu *banco*, yang pada mulanya dikenal di masyarakat pada abad pertengahan di Roma yang merupakan kota yang ramai akan perdagangan.<sup>2</sup> Pada masa ini pula, mulai dikeluarkan jasa-jasa baru seperti jasa wesel, kliring dan promes. Selanjutnya bank sudah mulai menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan munculnya bank yang didominasi oleh bank pemerintah, seperti pada tahun 1609 didirikan bank di Amsterdam kemudian pada tahun 1619 didirikan sebuah bank di

---

<sup>1</sup> Lihat Agus Budiarto. *Merger Bank di Indonesia: Beserta Akibat-Akibat Hukumnya*. (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2004) hal.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Hamburg dan pada tahun 1621 didirikan pula bank di Neurenberg.<sup>3</sup> Pada masa ini pula bank menunjukkan kegigihannya untuk melindungi para pihak dalam transaksi perdagangan dengan memperbaiki dan menyempurnakan teknik-teknik dalam perbankan.

Peranan bank sangat penting dalam suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari peran lembaga perbankan khususnya bank umum yang menjadi intisari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan untuk menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan menyediakan berbagai jasa untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>4</sup>

Kehadiran bank dirasakan semakin penting di tengah masyarakat, oleh karena itu, bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dana, dituntut untuk mampu menguasai usaha ini. Selain itu, jika bank tidak mampu menunjukkan kemampuannya maka masyarakat akan kehilangan rasa percaya kepada bank sehingga nantinya akan berdampak kepada eksistensi bank tersebut, yang dapat menyebabkan terjadinya efek domino dan akan menular kepada bank-bank lain, yang mana apabila hal tersebut terjadi akan berdampak pula kepada fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran negara yang bersangkutan. Hal ini pernah dialami oleh Amerika Serikat di mana pada tahun

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.2

<sup>4</sup> Lihat Thomas Suyanto, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal.2.

1929-1933 lebih dari 900 bank di Amerika Serikat, atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada di sana gulung tikar.<sup>5</sup>

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, membawa Indonesia mengalami penurunan nilai atau depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.<sup>6</sup> Pada saat itu terjadi krisis nilai tukar rupiah terhadap USD, yang mengakibatkan sebagian besar perbankan di tanah air menderita kredit macet dan kerugian selisih kurs sehingga mereka mengalami insolvensi.<sup>7</sup> Peristiwa tersebut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat karena naiknya inflasi yang ditransmisikan melalui kenaikan harga-harga barang konsumsi yang sarat kandungan impor, menurunnya atau tertundanya konsumsi masyarakat secara luas memberi tekanan balik kepada sektor riil berupa berkurangnya tingkat keuntungan usaha yang sebelumnya sudah menurun karena besarnya biaya produksi<sup>8</sup>, yang pada akhirnya mengakibatkan banyaknya perusahaan yang menjual aset karena beban biaya operasional dan biaya utang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menangani krisis ini. Kesempatan seperti ini diambil perusahaan khususnya industri perbankan untuk melakukan merger dan akuisisi dalam rangka melakukan restrukturisasi perusahaan. Banyak yang percaya bahwa tindakan perusahaan untuk menggabungkan diri atau membeli perusahaan lain,

---

<sup>5</sup> Lihat Sutedi, Adrian, dan Ade Hairul Rachman. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hal.1.

<sup>6</sup> Yudanto, Noor dan M. Setyawan Santoso. “Dampak Krisis Moneter Terhadap Sektor Riil”. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/1e4ef589b7604a7f8ea1909b02e4a1bcbempvol1no2sept.pdf> diakses pada tanggal 12 September 2017.

<sup>7</sup> Jonker Sihombing, “Tantangan Bagi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”, UPH Karawaci, pidato ilmiah pada tanggal 29 April 2015. hal. 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dapat menanggulangi krisis agar tidak semakin memburuk.<sup>9</sup> Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2010 sebanyak 35 (tiga puluh lima) bank di Indonesia yang melakukan penggabungan usaha, yang berubah menjadi sebanyak 15 (lima belas) bank. Hal ini dianggap sangat membantu Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan bank di Indonesia.<sup>10</sup>

Langkah selanjutnya, pemerintah pada tahun 2004 mulai memperkenalkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang bertujuan untuk mendorong bank untuk mencapai skala ekonomi dan mempercepat dengan penciptaan sistem perbankan yang sehat<sup>11</sup>, dimana Bank Indonesia selaku bank sentral mengeluarkan kebijakan *Single Presence Policy*<sup>12</sup> (yang selanjutnya akan disebut SPP) yang dilakukan untuk mengatur ulang struktur kepemilikan bank yang diharapkan dapat mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Kebijakan ini diperuntukan apabila terdapat satu pihak yang merupakan pemilik saham terbesar dalam suatu bank, dimana regulasi ini diterapkan bagi pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 25% ataupun kurang dari 25% namun dapat melakukan pengendalian dalam suatu bank, sehingga dengan adanya aturan ini maka harus ada penyesuaian struktur kepemilikan dengan cara mentransfer

---

<sup>9</sup> Lihat Sutrisno & Sumarsih. "Dampak Jangka Panjang Merger dan Akuisisi Terhadap Pemegang Saham di BEJ Perbandingan Akuisisi Internal dan External". JAAI Volume 8 No. 2, Desember 2004, hal. 1.

<sup>10</sup> Lihat Tri Mulyaningsih dan Anne Daly. "*Competitive Conditions in Banking Industry: An Empirical Analysis of the Consolidation, Competition and Concentration in the Indonesia Banking Industry between 2001 and 2009*". <http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/Documents/e7aeb1efc18d4f08a276c93b2f1f3365TriMulyaningsihProfAnne.pdf> hal. 156.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 154.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang kebijakan kepemilikan tunggal yang dimaksud dengan *single presence policy* "*Kepemilikan tunggal perbankan adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank*"

sebagian atau semua kepemilikan hanya ke satu bank.<sup>13</sup> Selanjutnya bagi bank-bank dengan pemilik yang sama, dengan adanya aturan ini para pemegang saham didorong untuk melakukan merger atau paling tidak membuat Holding Company Bank.<sup>14</sup> Maka dari itu SPP dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk mendukung efektivitas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.<sup>15</sup>

Memasuki periode tahun 2002-sekarang, industri perbankan Indonesia sudah menunjukkan perkembangan positif sejak dilaksanakannya program stabilisasi, hal ini didukung dengan pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti perkembangan instrumen *derivative*<sup>16</sup> dan kerja sama produk dengan lembaga lain. Sejarah penggabungan usaha global sebenarnya sudah ada semenjak satu abad yang lalu, hal demikian dipelopori oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat kemudian disusul oleh Inggris, Belanda dan Jerman.<sup>17</sup> Penggabungan dan pengambilalihan sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda, pada dasarnya merger merupakan sebuah penggabungan sedangkan akuisisi adalah pengambil-alihan. Merger atau penggabungan merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank

---

<sup>13</sup> Lihat Tri Mulyaningsih dan Anne Daly. *Op Cit.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Lihat Made Yossypratiwi, Skripsi: "Merger Bank CIMB Niaga dengan Bank Lippo Sebagai Dampak Penerapan Single Presence Policy di Indonesia (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hal. 34.

<sup>16</sup> Instrumen derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang merupakan turunan (*derivative asset*) dari instrumen utamanya (*underlying asset*) baik yang bersifat penyertaan maupun hutang. Lihat Mamduh M. Hanafi, "*Manajemen Keuangan*", (Yogyakarta : BPFE, 2004, hal.691.

<sup>17</sup> Lihat Agus Budiarto. *Op Cit.* hal.65.

lainnya dengan atau tanpa likuidasi<sup>18</sup>, sedangkan akuisisi atau pengambilalihan merupakan pengambil-alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank.<sup>19</sup>

Dalam kegiatan penggabungan dan pengambilalihan terdapat dua aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu, nilai yang dihasilkan dari kegiatan penggabungan dan pengambilalihan serta pihak-pihak yang diuntungkan akibat kegiatan tersebut. Dengan adanya penggabungan dan pengambilalihan diharapkan akan menghasilkan sinergi sehingga nilai perusahaan akan meningkat.<sup>20</sup> Hal demikian juga tercermin dalam dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang menimbang,

“ bahwa untuk menciptakan sistim perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat dirinya melalui merger, konsolidasi, dan akuisisi.”

Kegiatan merger dianggap merupakan sebuah langkah restrukturisasi perusahaan yang dipercaya akan mendatangkan keuntungan dalam waktu singkat. Restrukturisasi perusahaan adalah tindakan-tindakan yang ditempuh oleh badan usaha dalam rangka mempertahankan eksistensi perusahaan, pengembangan dan pemberdayaan perusahaan dalam kegiatan nasional maupun global serta untuk mengatasi masalah-masalah kesulitan yang dihadapi perusahaan.<sup>21</sup> Dalam

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 1 angka 2 PP No. 28 Tahun 1999 *juncto* Pasal 1 huruf b SK Direksi BI No.32/51/KEP/DIR

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 1 angka 3 PP No. 28 Tahun 1999 *juncto* Pasal 1 huruf d SK Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR

<sup>20</sup> Lihat Sutrisno dan Sumarsih. *Op Cit.*, hal. 190.

<sup>21</sup> Lihat Rexi Agrifa Hutajulu, Skripsi : “Pengambilalihan Saham Perusahaan Terbuka ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” (Karawaci: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 2016) hal 1.

kegiatan restrukturisasi perusahaan, terdapat 4 (empat) bentuk yaitu penggabungan<sup>22</sup>, peleburan<sup>23</sup>, pengambilalihan<sup>24</sup>, dan pemisahan persero<sup>25</sup>. Di Indonesia, kegiatan penggabungan dan pengambilalihan sebetulnya telah dikenal secara sektoral dalam bidang perbankan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas (PT) yang saat ini telah diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), tren kegiatan merger dan akuisisi ini semakin populer setelah adanya penggabungan 4 (empat) bank besar milik pemerintah yang akhirnya menghasilkan Bank Mandiri pada tahun 1998.<sup>26</sup>

Saat ini Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), perdagangan bebas ini dibuat untuk meningkatkan perdagangan antar negara peserta dengan menghilangkan berbagai hambatan (*barrier*) terutama mengenai tarif dan bea masuk yang bertujuan untuk

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 UU 40 Tahun 2007, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 UU No. 40 Tahun 2007, Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007, Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 angka 12 UU No. 40 Tahun 2007, Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

<sup>26</sup> Lihat Agus Budianto, *Op Cit.*, hal.77

memberikan kepastian ekonomi yang lebih besar dan transparansi.<sup>27</sup> Khusus di bidang jasa keuangan disebutkan mengenai liberalisasi keuangan yang mengizinkan negara-negara anggota untuk menjamin berkembangnya sektor jasa keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan tersebut<sup>28</sup>. MEA sendiri sebetulnya sudah berjalan sejak tahun 2015 yang lalu, namun khususnya dalam sektor perbankan MEA sendiri akan baru terintegrasi pada tahun 2020 yang akan datang.<sup>29</sup>

Perdagangan bebas ini, juga mendorong pemerintah untuk melakukan spesialisasi, efisiensi serta alih teknologi guna membuka permintaan pasar terhadap investasi asing, termasuk pula pada persaingan dalam industri perbankan. Dengan dibukanya gerbang perdagangan bebas ini tentunya akan berdampak terhadap industri perbankan di Indonesia, hal ini disebabkan karena proyeksi atas keuntungan dalam industri perbankan sebagai penyedia jasa layanan keuangan atas transaksi pembayaran nasional maupun internasional dinilai cukup menguntungkan. Tentunya hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri kepada para pelaku usaha untuk tetap sigap dalam segala tantangan yang akan dihadapi akibat dibukanya gerbang perdagangan bebas di Indonesia. Hal tersebut tentunya menuntut banyak pihak untuk berinovasi dan menyusun strategi guna menyiapkan diri dalam menghadapi ketatnya arus persaingan usaha yang nantinya akan dihadapi.

---

<sup>27</sup> Lihat Rusnanda, Eliya Wahyu “Analisa Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap Abnormal Return Saham Bank Umum di Bursa Efek Indonesia”. *Graduasi Vol.29 Maret 2013*, hal.90.

<sup>28</sup> Jonker Sihombing, “Tantangan Bagi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”, UPH Karawaci, pidato ilmiah pada tanggal 29 April 2015. hal. 8.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 9.



Untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN, langkah pertama yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah meningkatkan daya saing produk dan jasa.<sup>30</sup> Salah satunya dengan meningkatkan kuliatas industri di sektor perbankan, hal demikian dapat terealisasi dengan melakukan restrukturisasi perusahaan melalui kegiatan merger (penggabungan), akuisisi (pengambilalihan), konsolidasi (peleburan) dan pemisahan perseroan. Selain itu, kegiatan restrukturisasi perusahaan juga dapat digunakan untuk menyelamatkan bank-bank yang berada dalam tahap insolvensi, sehingga kegiatan restrukturisasi dapat menyelamatkan industri pada sektor jasa keuangan. Di sektor perbankan, upaya merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), akuisisi (pengambilalihan) sering dilakukan, banyak alasan pelaku usaha melakukan upaya tersebut, diantaranya untuk menciptakan bank yang lebih baik dengan merevitalisasi secara sadar sehingga bentuk sinergi yang kuat akhirnya memberikan dampak pada sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing di kancah perekonomian global dan pasar bebas yang semakin ketat. Namun demikian, maksud baik dari penggabungan tersebut tidak selalu tercapai, terkadang kegiatan penggabungan tidak menghasilkan apa yang diharapkan.<sup>31</sup>

Sejarah perbankan di Indonesia pada masa awal orde baru telah mencatat terjadinya penggabungan ataupun konsolidasi yaitu pada tanggal 15 Mei 1972 ketika Bank Umum Niaga Indonesia yang berkedudukan di Medan melakukan penggabungan ke dalam Sejahtera Bank Umum. Selain itu masih banyak terjadi

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Lihat Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama). hal 157.

puluhan kegiatan penggabungan lainnya.<sup>32</sup> Saat ini, banyak bank yang telah melakukan kegiatan penggabungan dalam kurun waktu tahun 2000-2010 terdapat 35 bank yang melakukan penggabungan dan berubah menjadi 15 bank.<sup>33</sup> namun apabila diamati lebih dalam terkait proses tersebut, banyak kegiatan penggabungan yang bersifat akuisisi (pengambilalihan), sehingga berdasarkan uraian di atas peneliti kali ini akan membahas lebih khusus mengenai tata cara penggabungan bank, dalam hal ini adalah bank umum serta akibat hukum yang timbul dari kegiatan penggabungan tersebut.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penggabungan bank umum di Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana akibat hukum dari penggabungan bank umum di Indonesia bagi Perseroan, Pemegang Saham dan Direksi ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan kehendak dan maksud yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai penggabungan bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 158.

<sup>33</sup> Lihat Tri Mulyaningsih dan Anne Daly. *Op Cit.* hal. 156.

2. Untuk menganalisis dan menelusuri akibat hukum terhadap bank di Indonesia

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Segi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya terkait dengan proses penggabungan dalam industri perbankan. Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum mengenai Perbankan.

##### **2. Segi Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak agar lebih memahami mengenai perkembangan industri perbankan khususnya di Indonesia, sehingga sangat penting untuk lebih dimengerti dan diikuti seiring perkembangan zaman.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang peneliti susun adalah sebagai berikut:

### **BAB I       Pendahuluan**

Bab pertama yang merupakan pendahuluan ini berisi uraian mengenai hal yang melatarbelakangi peneliti untuk menyusun

penelitian ini. Kemudian, dalam bab ini dipaparkan juga rumusan permasalahan, tujuan penelitian, hal-hal yang telah diketahui maupun yang belum diketahui peneliti berkaitan dengan judul karya tulis ini yang diuraikan dalam kerangka konsep. Selain itu, bab pertama ini juga memuat manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menguraikan secara singkat tentang pengertian bank dari masa ke masa sebagai salah satu lembaga keuangan, serta pemahaman mengenai merger.

## **BAB III Metode Penelitian**

Dalam Bab ketiga ini peneliti akan menguraikan Jenis Penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini.

## **BAB IV Pembahasan dan Analisis**

4.1. Pengaturan mengenai ketentuan penggabungan bank berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Indonesia

4.1.1. Prosedur dan tata cara penggabungan bank di Indonesia berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) dan SK DIR BI No. 32/51/KEP/DIR

4.1.2. Prosedur dan tata cara penggabungan bank di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UU PT)

4.2. Akibat hukum dari proses penggabungan bank di Indonesia.

4.2.1. Akibat hukum terkait dengan kedudukan perseroan dari kegiatan penggabungan bank di Indonesia

4.2.2. Akibat hukum terkait dengan kedudukan direksi dari kegiatan penggabungan bank di Indonesia

4.2.3. Akibat hukum terkait pemegang saham dari kegiatan penggabungan bank di Indonesia

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

Bab terakhir ini adalah bab penutup yang berisi simpulan yang bisa ditarik dari analisis mengenai pelaksanaan kegiatan penggabungan bank dan dampak dan akibat dari terjadinya kegiatan penggabungan tersebut serta berisi mengenai saran yang ingin disampaikan peneliti.